



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga memiliki peran strategis guna menunjang pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika, dan berdaya saing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1108);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan dan bidang pariwisata.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari-hari.
7. Olahraga adalah kegiatan/gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.
8. Tempat rekreasi adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9. Tempat olahraga adalah kawasan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat umum.
10. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.

12. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
13. Pengusaha tempat rekreasi dan/atau olahraga yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha tempat rekreasi dan/atau olahraga.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
15. Penetapan tempat olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
16. Pemanfaatan tempat olahraga yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah penggunaan tempat olahraga untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
17. Pemeliharaan tempat olahraga yang selanjutnya disebut pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat tempat olahraga menurut jenis dan fungsinya.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kemandirian;
- c. partisipatif;
- d. berkelanjutan;
- e. kesatuan; dan
- f. profesionalisme.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- d. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- e. mengangkat citra daerah;
- f. memperkuat kearifan lokal.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI

Pasal 4

Penyelenggaraan tempat rekreasi berlandaskan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan

- antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
 - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
 - d. memberdayakan masyarakat setempat;
 - e. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
 - f. mempererat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV PEMBANGUNAN TEMPAT REKREASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan tempat rekreasi dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan tempat rekreasi dengan memperhatikan kearifan lokal, keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan tempat rekreasi meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan penyandang disabilitas, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

Pembangunan tempat rekreasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB V USAHA TEMPAT REKREASI

Pasal 7

Usaha tempat rekreasi meliputi :

- a. Waduk Gondang; dan
- b. Sunan Drajat.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengusaha tempat rekreasi mendaftarkan usahanya melalui perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) kepada Lembaga OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam bidang usaha tempat rekreasi dengan cara:

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha tempat rekreasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan usaha tempat rekreasi di daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengelola urusan tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan urusan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan rekreasi;
- b. melakukan usaha tempat rekreasi;

- c. berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan tempat rekreasi.

Pasal 12

Setiap orang yang berekreasi berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik tempat rekreasi;
- b. pelayanan tempat rekreasi sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan rekreasi yang beresiko tinggi.

Pasal 13

Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pengusaha tempat rekreasi berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang tempat rekreasi;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi tempat rekreasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi tempat rekreasi, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada orang yang berekreasi;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha tempat rekreasi yang

- meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan rekreasi dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan tempat rekreasi.

Pasal 17

Setiap orang yang berekreasi berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hukum.

Pasal 18

Setiap pengusaha tempat rekreasi berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat di tempat rekreasi;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. mengutamakan tenaga kerja lokal sebagai pekerja tempat rekreasi.

BAB VII TANGGUNG JAWAB TEMPAT OLAHRAGA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan tempat olahraga.
- (2) Tanggung jawab masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PERENCANAAN, PENGADAAN, PENETAPAN,
PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN
PENGAWASAN TEMPAT OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Perencanaan Tempat Olahraga

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan tempat olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan tempat olahraga ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
 - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pembangunan nasional.
- (3) Perencanaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung perencanaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi tempat olahraga;
 - b. pengkajian perencanaan tempat olahraga;
 - c. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang tempat olahraga.
- (2) Pengkajian perencanaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan tata ruang termasuk peruntukan lokasi dan kepadatan;
 - b. status kepemilikan lahan;
 - c. daya dukung tanah dan aliran air dalam tanah (*soil*);

- d. standar tempat olahraga;
- e. prioritas kebutuhan Masyarakat;
- f. potensi sumber daya keolahragaan;
- g. prospek pengembangan ekonomi Masyarakat;
- h. budaya masyarakat;
- i. partisipasi masyarakat dalam olahraga;
- j. pengembangan keolahragaan berkelanjutan;
- k. pembangunan berwawasan lingkungan;
- l. kemampuan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan tempat olahraga;
- m. faktor demografis, topografis dan geografis;
- n. kebutuhan tempat pendukung bagi olahragawan penyandang disabilitas; dan
- o. fungsi tempat olahraga.

Bagian Kedua Pengadaan Tempat Olahraga

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pengadaan tempat Olahraga.
- (2) Pengadaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis, serta standar tempat olahraga pada masing-masing kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah dan jenis tempat olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di masyarakat setempat.

Paragraf 2
Pengadaan Tempat Olahraga
Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Pengadaan tempat olahraga oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar menukar atau tukar bangun;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - e. hibah; atau
 - f. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Dalam hal pengadaan tempat olahraga oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memerlukan tanah, dilaksanakan melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (3) Pengadaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 23 meliputi tempat olahraga:
 - a. pendidikan;
 - b. rekreasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. penyandang disabilitas.
- (2) Pengadaan tempat olahraga pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan:
 - a. ukuran luas sekolah;
 - b. jumlah peserta didik;
 - c. jenjang pendidikan; dan
 - d. jenis sekolah.
- (3) Pengadaan tempat olahraga rekreasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:
 - a. potensi pengolahraga;
 - b. kebutuhan masyarakat;

- c. ketersediaan ruang terbuka; dan
 - d. aksesibilitas masyarakat.
- (4) Pengadaan tempat olahraga prestasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperhatikan:
- a. potensi olahragawan;
 - b. potensi tenaga keolahragaan;
 - c. daya saing kompetisi; dan
 - d. potensi olahraga unggulan daerah.
- (5) Pengadaan tempat olahraga penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan:
- a. potensi pengolahragawan/olahragawan penyandang disabilitas;
 - b. prestasi olahraga penyandang disabilitas;
 - c. kebutuhan masyarakat; dan
 - d. kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Pengadaan Tempat Olahraga Oleh Masyarakat

Pasal 25

- (1) Untuk menunjang ketersediaan tempat olahraga yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan, masyarakat dapat menyediakan dan/atau membangun tempat olahraga.
- (2) Masyarakat yang membangun tempat olahraga diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan tempat olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Tempat Olahraga

Pasal 26

Pemerintah Daerah menetapkan tempat olahraga harus memenuhi standar tempat olahraga sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan tempat olahraga berdasarkan perencanaan dan pengadaan tempat olahraga sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Tempat Olahraga

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pemanfaatan tempat olahraga.
- (2) Pemanfaatan tempat olahraga bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan keolahragaan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Pasal 29

- (1) Semua tempat olahraga baik yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keolahragaan oleh masyarakat umum.
- (2) Pemanfaatan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan tempat olahraga ditujukan sebesar-besarnya untuk kegiatan keolahragaan yang meliputi:

- a. penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - c. penelitian di bidang keolahragaan;
 - d. peningkatan kesehatan dan kebugaran; dan
 - e. peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Selain pemanfaatan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat olahraga juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:
- a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pengembangan industri olahraga; dan
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pendanaan keolahragaan.
- (3) Pemanfaatan tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan olahraga dan tidak merusak tempat Olahraga yang ada.

Pasal 31

Pemanfaatan tempat olahraga dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pelaku olahraga, penonton, dan pengguna.

Bagian Kelima Pemeliharaan Tempat Olahraga

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat olahraga.
- (2) Pemeliharaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar tempat olahraga dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

Pemeliharaan tempat olahraga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan sekurang-kurangnya:

- a. tenaga pemelihara;
- b. kelengkapan sarana pemeliharaan;
- c. pendanaan pemeliharaan;
- d. periodisasi pemeliharaan; dan
- e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.

Bagian Keenam
Pengawasan Tempat Olahraga

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pengawasan tempat olahraga.
- (2) Pengawasan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. tersedianya tempat olahraga yang sesuai dengan standar dan kebutuhan;
 - b. jumlah dan jenis tempat olahraga yang dibangun sesuai dengan potensi keolahragaan yang berkembang;
 - c. tempat olahraga yang dibangun memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan;
 - d. pemanfaatan tempat olahraga yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan
 - e. pemeliharaan tempat olahraga yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2
Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 36

Pelaksanaan pengawasan tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyediaan tempat olahraga.
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai kelayakan tempat olahraga; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian mutu tempat olahraga.

Paragraf 3

Pengawasan oleh Masyarakat

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tempat olahraga.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pendapat, saran dan/atau usulan; dan
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X

LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang merusak sebagian dan/atau seluruh fisik tempat rekreasi dan tempat olahraga.

BAB XI PENDANAAN TEMPAT REKREASI

Pasal 39

Pendanaan tempat rekreasi dan olahraga bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 40

Pengelolaan dana tempat rekreasi dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Pengusaha tempat rekreasi dan tempat olahraga yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan Tanda Daftar Usaha.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan keterangan tentang pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam Undang-Undang, PPNS segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak sebagian dan/atau keseluruhan fisik tempat rekreasi dan tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

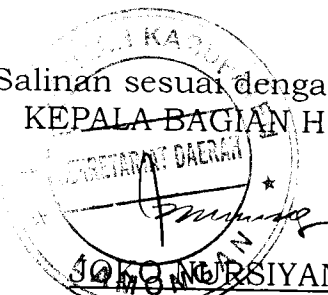
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSEYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 314-14/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicitakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah adalah segala upaya dalam menyelenggarakan tempat rekreasi dan olahraga harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah kemampuan, komitmen dan upaya untuk menyelenggarakan tempat rekreasi dan olahraga secara mandiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah kegiatan tempat rekreasi dan olahraga dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesatuan” adalah penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga dilaksanakan dalam satu kesatuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang rekreasi dan olahraga.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah tempat rekreasi dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan tempat rekreasi di tempat tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sistem OSS” adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan tempat rekreasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelayanan tempat rekreasi sesuai standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi” meliputi antara lain selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi tempat rekreasi tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Masyarakat yang bertanggung jawab atas pengawasan tempat olahraga, adalah masyarakat yang mempunyai kapasitas di bidang olahraga.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas
